



PENETAPAN

Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Wali Adhal** antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Keperawatan, pekerjaan Honorer di Pekanbaru, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan Wali Adhal dengan surat permohonan bertanggal 26 Agustus 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Pbr. pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Termohon dan isterinya yang lahir pada tanggal 10 September 1987 yang sejak lahir sampai dewasa diasuh dan dibesarkan oleh ayah/Wali Nasab beserta ibu Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini Pemohon ingin berumah tangga, maka Pemohon berencana untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Komplek Perumahan Trisandi Indah II Blok A. 15 RT. 002 RW.006 Kelurahan Air Pacah Padang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, untuk itu Pemohon mengurus seluruh persyaratan menikah, namun pernikahan Pemohon tersebut tidak disetujui oleh ayah Kandung Pemohon dengan alasan adanya kesenjangan sosial diantaranya Pendidikan, pekerjaan calon suami dan suku;
3. Bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan yang bisa menghalangi untuk mengadakan ikatan pernikahan dengan calon suami Pemohon saat ini;
4. Bahwa Keinginan Pemohon di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota di sebabkan wali nasab Pemohon (ayah Kandung) tidak mau menjadi wali dalam Pernikahan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha berulang kali memohon kepada orang tua kandung Pemohon untuk menikahkan (sebagai wali nikah Pemohon), namun ayah kandung Pemohon/Wali Nasab Pemohon tetap tidak menyetujui dan merestui rencana perkawinan Pemohon tersebut;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka nyatalah bahwa ayah kandung Pemohon/Wali Nasab Pemohon tidak mempunyai i'tikad baik terhadap Pemohon, khususnya dengan tidak menunaikan kewajibannya sebagai ayah kandung/wali nasab untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon untuk menjadi Wali Nikah/Wali Nasab terhadap Pemohon, padahal tidak ada halangan Hukum/Syar'i bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut dan calon suami Pemohon pun termasuk orang yang baik.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 081/Pdt.P/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan ppenetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Menetapkan bahwa Wali Nasab Pemohon sebagai Wali Adhal;
- 3) Menetapkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota selaku Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon, dengan seorang laki-laki bernama calon suami Pemohon;
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis berpendapat lain mohon menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim memberikan pandangan kepada Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menjelaskan tentang permohonan tersebut;

Bahwa, Pemohon di persidangan tanggal 05 Oktober 2016, mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 26 Agustus 2016 dengan alasan bahwa permohonan yang Pemohon ajukan tidak sesuai dengan format permohonan Wali Adhal;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 081/Pdt.P/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya memberi pandangan kepada Pemohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor: 081/Pdt.G/2014/PA.Pbr dicabut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Pbr. tanggal 26 Agustus 2016 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 081/Pdt.P/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Akhyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 450.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 541.000,- |

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 05 Oktober 2016

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 081/Pdt.P/2016/PA.Pbr



A Z W I R, SH

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 081/Pdt.P/2016/PA.Pbr